

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Fungsi Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan bentor di Kota Gorontalo belum terlihat maksimal, hal ini terlihat dengan masih banyaknya angka pelanggaran yang terjadi, dan hal lainnya yang membuat fungsi Polisi Lalu Lintas belum efektif juga karena adanya faktor legalitas bentor sebagai angkutan umum yang sah dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan aturan di bawahnya itu belum jelas kedudukannya, kemudian faktor penegak hukum dan faktor masyarakat juga yang membuat kurang efektifnya fungsi polisi lalu lintas.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi angka pelanggaran yang disebabkan oleh kendaraan bentor di Kota Gorontalo diakibatkan oleh karena dasar hukum yang mengatur tentang pembatasan produksi bentor, aturan yang melarang kendaraan bentor yang sudah tidak layak beroperasi lagi untuk di oprasikan lagi di jalan untuk mengangkut penumpang maupun barang, dan aturan yang mengatur kendaraan yang dari luar Kota Gorontalo untuk beroperasi secara bebas di wilayah Kota Gorontalo atau aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam mengoprasikan kendaraan bentor dari masing-masing daerah di Provinsi Gorontalo itu belum

jelas sampai saat ini demi mengurangi angka pelanggaran yang disebabkan oleh kendaraan bentor di Kota Gorontalo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Pemerintah dan DPRD :

Pihak pemerintah dalam hal ini pemerintah Provinsi Gorontalo, kabupaten/kota bersama-sama DPRD diharapkan agar secepat mungkin mencari jalan keluar dari permasalahan tentang kendaraan bentor agar keberadaan bentor sebagai salah satu kendaraan yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang Lalu Lintas agar pihak kepolisian dalam hal ini Satuan Polisi Lalu Lintas dapat bekerja lebih maksimal sesuai kaidah dan mekanisme yang ada demi mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bentor.

2. Polisi Lalu Lintas :

Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, disarankan agar kepolisian ambil bagian untuk mendorong lahirnya regulasi untuk kendaraan bentor baik secara internal maupun eksternal.

3. Pemilik Kendaraan bentor :

Para pemilik kendaraan bentor agar senantiasa melengkapi dan mematuhi setiap persyaratan guna memenuhi kelayakan bentor sebagai kendaraan yang

beroperasi di wilayah Kota Gorontalo dengan tetap menjadikan keselamatan penumpang hal yang paling utama.

4. Pengguna Kendaraan Bentor :

Guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, peneliti menyarankan agar masyarakat benar-benar selektif memperhatikan adanya kelayakan bentor untuk dijadikan sebagai alat transportasi, dan tidak menggunakan kendaraan yang sudah melebihi kapasitas penumpang. Ini merupakan langkah awal guna menghindari kecelakaan akibat kendaraan bentor, sekaligus turut berpartisipasi dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta, hlm. 65

H.S. Djajusman, 1976, *Polisi dan Lalu Lintas, Mandar Maju*, Bandung.

P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ramdlon Naning, 1983, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Witono Hidayat Yuliadi, 2014, *Undang-undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*, Penerbit: Dunia Cerdas Jakarta Timur, hlm. 8.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. Internet

Maghdalena Todingrara, Skripsi, Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian, Diakses tanggal 07-03-2015.

<https://dinorimantho.wordpress.com/2013/07/25/bentor-becak-bermotor-antara-peluang-ekonomi-atau-bencana/>, di akses 11-03-2015 pukul 21:2

Prasasti Atika Puri, Jurnal Skripsi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas, Diakses tanggal 04-03-2015.

D. Sumber Lainnya :

Wawancara bersama Feri Abdulatif Kaur Mintu Satlantas Polres Gorontalo Kota, 07 Juli 2015.

Wawancara bersama Sujarwo Kepala Bagian Angkuta Darat Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Provinsi Gorontalo, 07 Desember 2015.

Wawancara bersama Ishak Pengemudi Bentor, 07 Juli 2015.

Wawancara bersama Aruf Pengemudi Bentor, 07, Juli 2015.

Wawancara bersama Basir Pengemudi Bentor, 07 Juli 2015.

Wawancara bersama Yusuf Pengemudi Bentor, 07 Juli 2015.

Lampiran:

DOKUMENTASI PENELITIAN

Kantor Polres Gorontalo Kota



Kantor Satuan Lalu Lintas
Polres Gorontalo Kota



Wawancara, Feri Abdullatif / Kaur Mintu Satlantas Polres Gorontalo Kota
(07 Juli 2015)



**Wawancara, Sujarwo Kepala Bagian Angkutan Darat Dinas Perhubungan Dan
Pariwisata Provinsi Gorontalo
(07 Desember 2015)**



**Wawancara, Ishak / Pemilik Bentor
(07 Juli 2015)**



**Wawancara, Yusuf/ Pemilik Bentor
(07 Juli 2015)**



Wawancara, Aruf/ Pemilik Bentor
(07 Juli 2015)



Wawancara, Basir / Pemilik Bentor
(07 Juli 2015)



Lampiran 2

Curriculum Vitae Peneliti



1. Identitas :

N a m a : Aris Hanapi
 NIM : 271411049
 Tempat Tanggal Lahir : Tutulo 05-08-1993
 Angkatan : 2011
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Desa Tutulo, Kec. Botumoito, Kab.
 Boalemo

2. Riwayat Pendidikan

SDN : SD N 1 Botumoito Tahun 2005
 SMP : SMP N 1 Botumoito Tahun 2008
 SMA : SMA N 1 Botumoito Tahun 2011

Kegiatan yang pernah diikuti selama menjadi mahasiswa pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo antara lain, sebagai berikut :

1. Mengikuti Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB) baik tingkat BEM maupun Fakultas pada tahun 2011.
2. Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang pertama Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2013 bertempat di Jakarta, Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang ke dua Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2013 bertempat di Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
4. Mengikuti Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Tabongo Barat, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo pada tahun 2014.



SURAT REKOMENDASI

Nomor : B / 227 / VIII / 2015 / Res Gtlo Kota

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : FERY ABDULATIF
Pangkat / Nrp : AIPDA / 74100663
Jabatan : PS. KAUR MINTU SAT LANTAS RES GORONTALO KOTA

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a : Aris Hanapi
N i m : 271 411 049
Angkatan : 2011 / 2012
Program Study : Ilmu Hukum
Fakultas Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan data guna penyusunan Skripsi dengan "***Efektifitas Fungsi Polisi Lalu Lintas Dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Sebabkan Oleh Kendaraan Bentor (Study Kasus Polres Gorontalo Kota)***." Pada kantor Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 13 Agustus 2015
a. n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KOTA

KASAT LANTAS

Ub

KAUR MINTU



FERY ABDULATIF

AIPDA NRP 74100663



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:www.ung.ac.id

Nomor : **147** /UN47.B9/KM/2015
Lamp : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth;

KASAT Polres Gorontalo Kota

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami Perkenan Bapak Kasat Polres Gorontalo Kota agar kiranya memberikan izin meneliti untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi dengan judul "***Efektivitas Fungsi Polisi Lalu Lintas Dalam Mengurangi Angka Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Sebabkan Oleh Kendraan Bentor (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota).***" Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Aris Hanapi
NIM : 271 411 049
Angkatan : 2011/2012
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Gorontalo, **22** Juni 2015

a.n. Dekan FH

Wakil Dekan 1

Zamroni Abdussamad, SH, MH

NIP. 19700712 200312 1 002